BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, dite

gaskan dalam keputusan menteri keuangan no. keb-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan pegadaian yaitu "ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan". Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian, Sedangkan legalitas atas PT Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia yang di tanda tangani oleh direktur Jendral administrasi umum, Aidir Amin Daud yaitu, Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09. Tahun 2012. Tanggal 04 April 2014.

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai dengan September tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang. Surakarta, dan Yogyakarta. Dan di tahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh di konfersi menjadi Pegadaian Syariah.[1] Layanan gadai Syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga kegiatan tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.

Sedangkan konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektivitas, dan efisiensitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai Syariah dengan fatwa dewan Syariah nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan cabang PT Pegadain (persero) syariah, dengan nama cabang pegadaian syariah Ahmad Yani Jember salah satunya dilihat dari potensi pasar, yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan

[1] Nurul Huda Mohamad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi ke 1* (jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 276.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pegadaian. Cabang pegadaian syariah Ahmad Yani Jember saat ini melayani nasabah di kota/kabupaten Jember dan memiliki 2 unit pelayanan Syariah (UPC), yaitu UPC pasar tanjung dan UPC Karimata dengan total Outstanding fund (OFC) per 31 Desember, sebesar Rp 6,5 Miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 2385 rekening. Unit pegadaian syariah Ahmad Yani Jember didirikan pada bulan Januari tahun 2009.

Unit pegadaian syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Pegadaian ini biasanya ramai ketika musim masuk sekolah, karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan putra-putrinya.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah ke bawah.

Sedangkan misi dari Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember antara lain:

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
d. Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai mottonya, "benar caranya, berkah hasilnya".[2]

3. Letak Geografis Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Letak geografis unit pegadaian syariah A. Yani Jember berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 76 A Jember.[3] Yang termasuk kawasan strategis, karena berada di tengah-tengah perkotaan dan penduduk yang padat, secara rinci hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat di ketahui dari letak geografis yaitu sebelah utara terdapat pasar, kemudian sebelah barat terdapat rumah padat penduduk, sedangkan sebelah selatan karena masih merupakan masih kawasan " jantung kota Jember ", maka terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan , dan sebelah timur selain jalan raya, juga terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan.

[2] www.pegadaian.co.id di akses tanggal 14 April 2016
[3] Form mulia perhitungan penjualan emas muka dan cicilan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan pegadaian syariah cabang A. Yani Jember agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat/nasabah, dan mengefisiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu, " cepat dan mudah", maka diperlukan susunan personalia yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasi unit pegadaian syariah A. Yani Jember adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan cabang pegadaian A. Yani adalah Budi Santoso.

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor cabang serta unit pelayanan cabang (UPC) syariah, sedangkan wewenangnya adalah:

1) menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2) mengevaluasi kegiatan perusahaan.
3) merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan.
4) penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir adalah Asfin Prasetia.

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan pegadaian syariah. Wewenangnya adalah:

1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
3) Melaksanakan penaksiran barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan menentukan.
4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Pengelola *Marhun* adalah Okta Risda P.

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada di gudang. Baik barang berupa emas maupun elektronik/objek jaminan milik nasabah. Wewenangnya adalah:

1) Menerima *marhun* dari penaksir yang telah ditaksir.
2) Melakukan peñata usahaan *marhun* yang akan jatuh tempo.

d. Kasir adalah M. Faiz Fiddaroni.

Wewenangnya adalah:

1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
2) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujroh*.
3) Menyusun laporan keuangan.
4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

e. Penyimpanan adalah Suratno

Wewenangnya adalah:

f. Kepala Unit Pelayanan Cabang Syariah adalah Suryono (UPC Karimata), dan Oktarisda Puspito (UPC Pasar Tanjung).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tugas pokoknya memimpin dan menjalankan operasional kegiatan sedangkan fungsinya adalah:

1) Mengevaluasi dan menjalankan kegiatan perusahaan.
2) Mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor unit.
3) Merangkap menjadi bagian penaksir dengan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang dan menentukan, Menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan tang akan disimpan guna keamanan.

g. Pramu Bakti adalah Babun.

Tugasnya adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kebersihan kantor CPS A. Yani, UPC Karimata dan UPC pasar tanjung
2) Melengkapi keperluan Kantor CPS A. Yani, UPC Syariah Karimata dan UPC Syariah Pasar Tanjung, misalnya perlengkapan ATK, dan lain-lain.

h. Security adalah Ade Putra Pratama, Syamsul Arifin, Eko Cahyono, Daibafur Al-Bustomi, dan Ivan Eka Candra.

Dua diantaranya bertugas di bagian UPC Syariah Karimata dan UPC Syariah Pasar Tanjung, yang berfungsi ikut membantu kegiatan operasional UPC Syariah. Tugas dan fungsi utamanya adalah menjaga

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ketertiban dan keamanan di perusahaan dan membantu mengamankan barang jaminan. Sistem kerjanya bergilir dari Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ke UPC Syariah Karimata dan ke UPC Syariah Pasar Tanjung.

Gambar 1
Struktur Organisasi
Cabang Lending Pegadaian Syariah A.Yani Jember

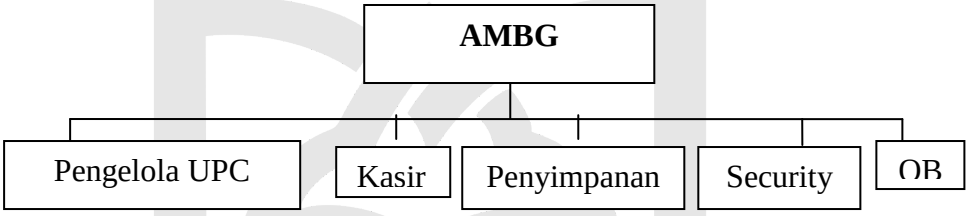

Sumber: Dokumentasi 2016
Keterangan:

AMBG : Budi santoso

Pengelola UPC : Okta Risda P.

Kasir : M. Faiz Fiddaroni

Penyimpanan : Suratno

Security : Ade Putra Pratama dan Eko Cahyono

OB : Babun[4]

5. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menunjang usahanya memiliki produk dan jasa sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

[4] Wawancara dengan bapak aris (kpala unit pegadaian syariah) tanggal 02 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi)

Layanan penjualan logam mulia yang disingkat LM kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu fleksibel. Logam mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Produk MULIA ini memfasilitasi kepemilikan emas logam mulia melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai tiga tahun.

2) AR RAHN

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan menggunakan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Ketentuan tarif *ijarah/ujroh* yang bervariasi mulai dari 0,45% sampai dengan 0,73% per 10 hari di kali taksiran. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.

3) *ARRUM* (*AR RAHN* untuk Usaha Mikro Kecil)

adalah skema pinjaman dengan sistem syariah yang memudahkan bagi para pengusaha mikro dan kecil. Dengan sistem pengembalian secara angsuran. Menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan emas. Kendaraan tetap pada

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Dengan ketentuan nasabah harus mempunyai usaha dan memiliki surat perizinan usaha dari desa/kelurahan, pinjaman yang diberikan dilihat dari segi usaha dan jaminan. Biaya-biaya yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain,

a) Biaya administrasinya mulai dari Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-.
b) Tarif *ijaroh* 1% per bulan.
c) Biaya notaris, cek fisik, asuransi, ataupun akta fidusia. Jangka waktu 6, 12, 18, 24, 36 bulan, dan apabila terlambat akan dikenakan denda, sebesar 2% dari angsuran.

4) KRASIDA (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

5) AMANAH

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Produk ini pasti menarik minat nasabah yang ingin memiliki motor atau mobil baru atau bekas. Dengan skema pemberian pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu cicilan 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

b. Produk jasa

1) KUCICA (Kiriman Uang cara Instan, Cepat dan Aman)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remitmen berskala internasional. Kucica merupakan solusi ter percaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan di manapun secara instan , cepat dan aman.

2) MULTI PEMBAYARAN ONLINE

MPO adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran rekening listrik, telepon, tiket kereta api, pembelian pulsa elektrik semua operator, PDAM dan lain sebagainya, secara online di outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

3) JASA TAKSIRAN

Yaitu pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lainnya. Biaya dikenakan 1% dari harga taksiran.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) JASA TITIPAN

Adalah layanan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dimaksudkan apabila masyarakat mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah, ketika hendak bepergian jauh, menunaikan ibadah haji, berlibur, dan lain-lain.[5]

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini merupakan uraian data yang di peroleh dari penerapan menggunakan dan prosedur teknik pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uraian tersebut terdiri atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan data yang masih bersifat umum hingga yang fokus, dan telah di anggap representatif yang telah sampai pada kejenuhan data, maka secara berurutan akan peneliti sajikan data-data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian.

Berikut ini data-data yang peneliti peroleh dari pengumpulan data di lapangan mengenai jual beli emas dalam produk MULIA yang berada di unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember:

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli Emas secara Kredit di unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan untuk lalu lintas perekonomian masyarakat, merupakan hal yang biasa kita temukan dalam

[5] http://www.pegadaian.co.id di akses tanggal 2 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak secara dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari aspek perekomian. Salah satunya adalah berinvestasi untuk memudahkan kehidupan di masa yang akan datang.

Emas memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil.

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, pegadaian syariah menawarkan produk MULIA. Dimana pegadaian syariah memfasilitasi kepemilikan emas logam mulia kepada masyarakat, dengan berbagai macam bentuk investasi dalam kepemilikan emas LM tersebut. Salah satunya dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan keterangan yang di jelaskan oleh bapak Oktarisda Puspito selaku pimpinan cabang A. Yani sebagai berikut:

> Produk MULIA oleh pegadaian di singkat dengan kepanjangan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi, yang sebenarnya di ambil dari kata emas lantakan logam mulia. MULIA merupakan layanan yang memfasilitasi penjualan emas logam mulia atau yang biasa di kenal dengan emas LM kepada masyarakat diantaranya melalui jual beli emas, penjualan LM dengan cara angsuran atau kredit. MULIA itu emas LM yang bersertifikat resmi yang merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat salah satunya secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa di jadikan alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Emas yang di tawarkan merupakan emas logam mulia

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

langsung dari PT. ANTAM dengan kadar 24 karat dengan kemurnia 99,99% mulai dari satu gram sampai dengan 1 kilogram.[6]

Dari keterangan narasumber bapak Budi Santoso yang di perkuat oleh pengamatan yang di lakukan peneliti, produk MULIA merupakan kepanjangan dari Murabahah Logam Mulia Investasi anda adalah layanan PT. Pegadaian (persero) Syariah yang di berikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam mendapatkan emas logam mulia, salah satunya dengan cara di angsur atau kredit dengan jangka waktu tertentu. Dengan harga perolehan emas bervariasi dari waktu ke waktu.

Dalam mekanisme pembiayaan MULIA pegadaian syariah membiayai pembelian emas batangan yang di pesan nasabah kepada supplier. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh atau kredit. Dalam praktiknya, pegadaian syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian syariah. Pada saat bersamaan pegadaian syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok di tambah sejumlah keuntungan untuk di bayar oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut di jadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah. Setelah sisa hutang nasabah lunas, maka emas LM beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah

Pemasok atau supplier adalah perusahaan yang memproduksi emas logam mulia yang di tunjuk oleh pegadaian yaitu UBPP logam mulia PT. ANTAM untuk menyediakan emas logam mulia

[6] Budi Santoso, *Wawancara*, Jember, 02 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 2
Alur Pembiayaan MULIA

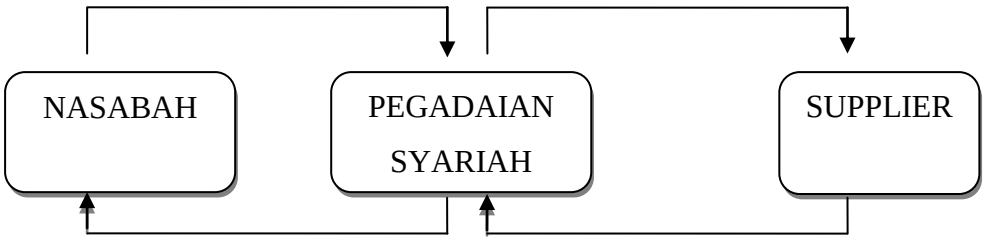

Keterangan:

a) Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak pegadaian syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi .
b) Pegadaian syariah melakukan pembelian kepada supplier (PT. Antam) sesuai pesanan pembeli.
c) Supplier mengirimkan barang ke pihak pegadaian syariah.
d) pegadaian syariah menyerahkan barang pesanan apabila pembayaran telah lunas,

a. Persyaratan Transaksi MULIA

Wawancara yang di lakukan dengan bapak Faiz karyawan pegadaian syariah menjelaskan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan, kutipan wawancara sebagai berikut:

> "persyaratan simple saja, tinggal menyerahkan identitas yang berlaku seperti KTP. Selanjutnya membayar biaya yang di perlukan yaitu biaya administrasi dan uang muka, dan setiap transaksi di atas 1 juta harus menggunakan materai 6000".[7]

[7] Rizky, *Wawancara*, Jember, 03 Maret 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari hasil wawancara dengan bapak Rizky yang di perkuat dengan hasil observasi di lapangan yang di lakukan peneliti. Untuk persyaratan yang di perlukan dan harus di penuhi oleh nasabah adalah:

1) Menyerahkan kartu identitas/ KTP atau kartu identitas resmi lainnya yang berlaku.
2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
3) Menentukan berapa gram emas logam mulia yang akan di beli.
4) Menyerahkan uang muka murni
5) Membayar biaya administrasi

Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a) Uang muka murni

Dengan tiga pilihan yaitu 10%, 15%, dan lebih dari 20%. Fungsi dari uang muka ini dimaksudkan agar bisa memesan emas logam mulia tersebut ke PT. ANTAM dan mengurangi utang.

b) Ketentuan margin angsuran

Mulai dari 6,96%, 13,18%, 19,62%, 26,29%, 40,29% sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan.

(1) Dikenakan margin angsuran saja apabila uang muka kurang dari 20% harga jual.

(2) Dikenakan margin angsuran dan margin penjualan, apabila uang muka lebih dari 20% harga jual.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Biaya administrasi

Dalam pengenaan biaya administrasi hanya dikenakan satu kali akad.

6) Mengisi formulir aplikasi MULIA

7) Menandatangani akad MULIA.

Adapun prosedur pembiayaan MULIA adalah sebagi berikut:

1) Nasabah datang ke pegadaian syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA.
2) Nasabah menyerahkan foto copy KTP dan kartu keluarga.
3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan MULIA.
4) Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 25% dari harga emas.
5) Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan formulir perjanjian akad mulia yang di dalamnya meliputi 2 akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *rahn*.
6) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan LM akan di terima nasabah setelah nasabah melunasinya.

b. Komponen dalam Jual Beli Emas secara Kredit

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di pegadaian syariah adalah:

1) Harga

Dalam hal ini, harga yang di maksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT. ANTAM. Pada prinsipnya, ketika melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di PT. ANTAM. pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut akan diserahkan kepada nasabah saat telah dilunasi.

2) Margin

Merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada nasabah untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar marginnya keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan pegadaian syariah adlah 6% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 6 bulan, dan 12% untuk jangka waktu 12 bulan.

3) Biaya administrasi

Merupakan yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp 50.000.- ribu untuk setiap transaksi. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal transaksi. Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:

(a) Biaya riil yang dikeluarkan seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja

(b) Besarnya ditetapkan berdasarkan surat edaran tersendiri.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(c) Dipungut dimuka pada saat melakukan transaksi.[8]

4) Pembiayaan awal (DP)

Awal ini menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan di tambah biaya administrasi.

5) Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan secara rutin untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah di beli. Angka angsuran di dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian di bagi dengan jangka waktu yang di inginkan. Jangka waktu angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di pegadaian syariah adalag 6 bulan atau 12 bulan.

c. Simulasi Pembelian MULIA

Nasabah membeli 1 keping LM emas seberat 1 gram dengan asumsi harga Rp 583.000 maka:

1) Pembelian secara tunai

Harga beli + margin + biaya administrasi

= 583.000 + (583.000 x 3% = 17.490) + 50.000

= 650.490

2) Pembelian secara kredit

[8] Muhammad. *Mengatasi Masalah dengan Pegdaian Syariah*, 39.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

S= 583.000 + (583.000x 3.94% = 22.971) + 50.000

= 653.346 (diskon margin = 2.625)

Uang muka murni = 116.600

Pembayaran awal = 116.600

Sisa = 653.346 – 116.600 = 536.746

Angsuran perbulan = 535.746 : 3 = 178.916 (asumsi murabahah emas angsuran 3 bulan).[9]

d. Kemudahan Yang Di Tawarkan UPS A. Yani

Dengan berbagai kemudahan yang di tawarkan oleh pihak unit PS A. Yani untuk jual beli emas pola angsuran, diantaranya adalah:

1) Sebagai sarana memudahkan para nasabah berinvestasi melalui kepemilikan emas dengan cara di cicil dengan uang muka yang lebih ringan.
2) Harga yang pasti tidak di pengaruhi oleh fluktuasi harga emas, artinya harga di tentukan pada saat akad.
3) Bisa di perpanjang, apabila ketika jatuh tempo pelunasan pihak nasabah atau pembeli ketilka belum mampu untuk membayar.
4) Emas aman tersimpan di *save deposite box* (SDB) pegadaian syariah.
5) Tidak di bebani biaya penitipan atau *ujroh.*
6) Bisa *update* harga emas. Artinya nasabah sebagai pelaku investasi tersebut harus tau kapan saatnya *buy, hold and sell.* Oleh karena itu

[9] Formulir perhitungan penjualan emas uang muka dan cicilan (terlampir)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

unit PS A. Yani akan memberikan layanan berupa harga emas setiap hari kerja.

7) Ketentuan uang muka/*urbun* dan biaya administrasi merupakan biaya yang akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan di angsur oleh nasabah dengan alasan *urbun* dan biaya administrasi sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah*.

8) *Buyback*, ketika akan berinvestasi emas, hal yang pertama yang harus di ketahui adalah bukan saat kita membeli, tetapi justru saat kita akan menjual. Keuntungan maksimal yang di dapat bukan karena harga jualnya yang murah, melainkan harga beli kembali *(buyback)*. Harga emas mengacu pada harga yang diberikan PT. ANTAM. *Buyback* ini juga terdapat beberapa ketentuan yang berlaku.

e. Keuntungan Yang Di Peroleh Nasabah

Keuntungan yang bisa di peroleh dengan melakukan jual beli emas di pegadaian syariah. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah yang melakukan jual beli emas secara kredit yaitu bapak Suprapto. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

1) Mempermudah nasabah untuk memiliki emas logam mulia untuk investasi dengan ringan.

2) Jual beli emas ini juga bisa di modifikasi untuk tujuan perencanaan keuangan *(Financial Planning)* seperti halnya pendidikan anak, menunaikan ibadah haji maupun umroh dan asuransi jiwa/pendidikan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Sebagai media menabung jangka panjang/investasi. Logam mulia ini keuntungan yang di dapat bukan pada nilai nominal melainkan nilai manfaatnya, penjualannya pun sebaiknya leboh dari satu tahun.
4) Apabila pembelian emas logam mulia semakin bsar ukurannya maka akan semakin besar manfaatnya.

Jangka waktu untuk pembelian emas telah di tentukan, ukuran gram yang di tawarkan dan uang mukanya serta tenor pembelian pola angsuran sebagaimana di paparkan oleh bapak Oktarisda Puspito selaku pimpinan cabang sebagai berikut:

> "untuk jangka waktu pembelian emas secara angsuran di mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan. Tenor pembiayaan di tentukan oleh direksi dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan yang diinginkan yaitu mulai dari penandatangan akad jual beli sampai dengan pelunasannya. Sedangkan untuk ukuran berat emas yang di tawarkan oleh pegadaian yaitu mulai dari emas logam mulia 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Sedangkan harus menyerahkan uang muka/*urbun* uang yang harus di bayar oleh nasabah di awal transaksi yang merupakan bagian dari jual belo yang menggunakan sistem angsuran."[10]

Keterangan di atas di perkuat oleh observasi yang dilakukan peneliti, ukuran berat yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yaitu 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilogram emas mulia.[11] Jangka waktu MULIA pola angsuran adalah jangka waktu murabahah mulai dari penandatangan transaksi murabahah sampai pelunasan murabahah yaitu 6 sampai 36 bulan. Uang muka/*urbun* yang harus di bayar oleh nasabah sebagai tanda pengikat dengan unit PS A. Yani.

[10] Budi Santoso, *Wawancara*, Jember, 02 Maret 2016
[11] Dokumentasi kalender produk pegadaian syariah, *simulasi mulia emas*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

f. Pembayaran Emas Logam Mulia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penyerahan emas LM dilakukan ketika berakhirnya kesepakatan atau setelah terjadi pelunasan angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Ini di lakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, baik pihak pembeli (nasabah) maupun UPS A. Yani Jember.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti di UPS A. Yani Jember. Bahwa setelah petugas MULIA menginput data acara dalam setiap penyerahan emas LM kepada nasabah. Penyerahan emas LM mempunyai beberapa ketentuan yang di pengaruhi oleh setoran uang muka yang di serahkan nasabah pada awal transaksi, diantaranya sebagai berikut:

1) Apabila uang muka murni yang diserahkan oleh nasabah tersebut sebesar 10% dari harga jual maka penyerahan emas LM pada bulan ke 3 terhitung sejak penandatanganan akad.
2) Apabila uang muka murni yang diserahkan oleh nasabah sebesar 15% dari harga jual, maka penyerahan emas LM pada bulan ke 2 terhitung sejak penandatanganan akad.
3) Setiap kali membayar angsuran di bulan berikutnya form mulia terakhir pada bulan sebelumnya harus di bawa.
4) Apabila mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal yang telah di sepakati, maka nasabah dikenakan denda yang harus dibayar.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

g. Penyerahan Emas Mulia Logam

Penyerahan emas logam mulia dilakukan setelah perjanjian berakhir atau setelah pelunasan angsuran selesai. Sebagaimana kutipan data wawancara pengelola *marhun* sebagai berikut:

> "emas atau objek jual beli yang duberikan ketika telah selesai pelunasan atau perjanjiannya, ini dilakukan agar nasabah dan pegadaian sama sama enak tidak ada yang dirugikan, nasabah merasa aman dengan emasnya di simpan oelh pegadaian, dan pegadaian juga di untungkan dengan hal cidera janji nasabah (bahasa kasarnya begitu, red)[12]

Dari penjelasan di atas, penyerahan emas logam mulia dilakukan pada waktu kesepakatan berkahir atau setelah terjadi pelunasan angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan baik pihak nasabah maupun UPS A. Yani.

[12] Suratno, wawancara, Jember 04 Maret 2016

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 2
Skema prosedur jual beli emas

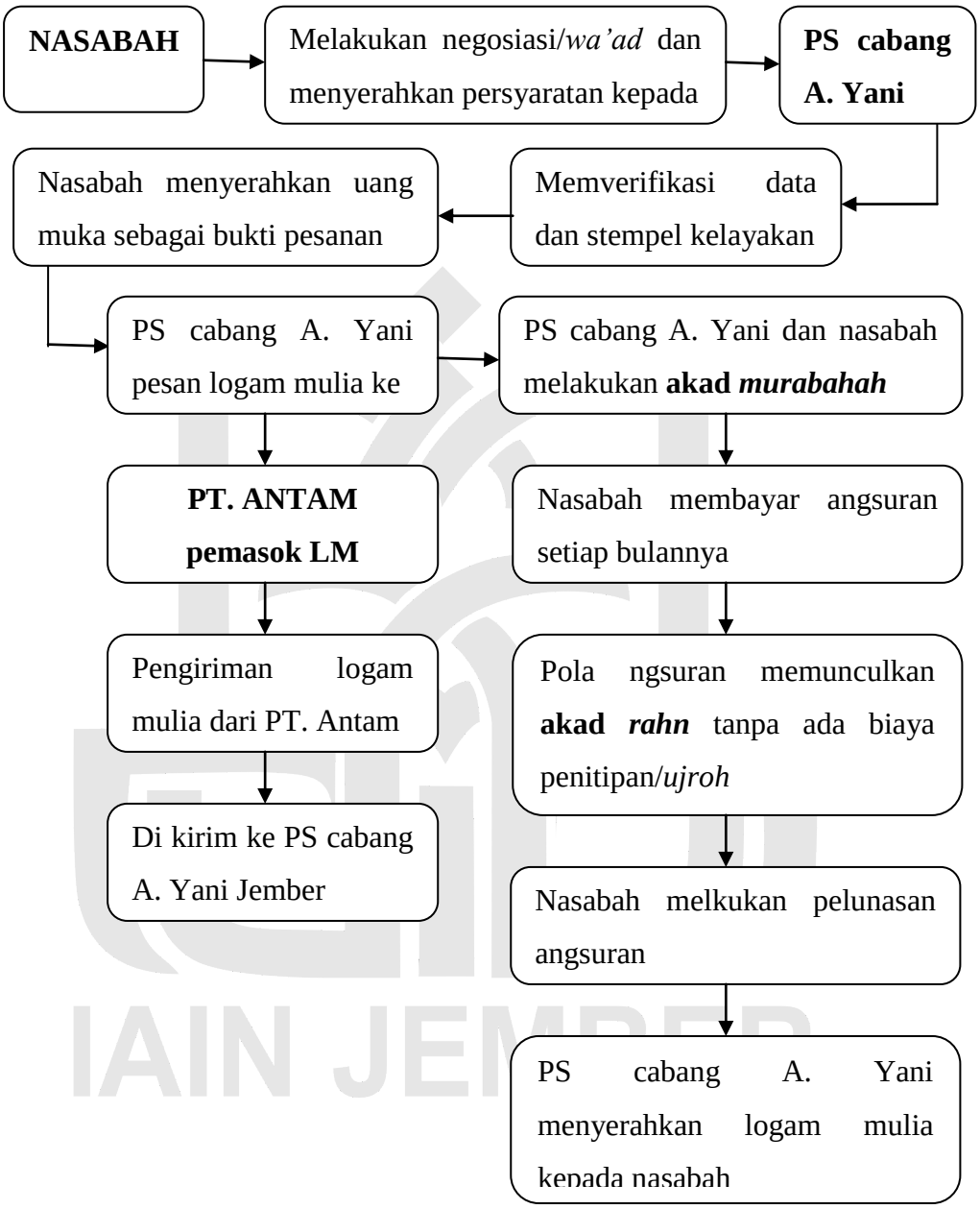

Sumber: data diolah

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

h. Akad MULIA menggunakan Pola Angsuran jual beli emas di pegadaian syariah A. Yani Jember

Akad pembiayaan mulia adalah persetujuan/kesepakatan yang dibuat bersama, antara nasabah dengan UPS A. Yani atas sejumlah pembelian emas LM dengan jangka waktu tertentu, disertai keuntungan dan biaya-biaya yang telah di sepakati bersama.

Adapun akad dalam jual beli emas LM menggunakan akad *murabahah.* Selanjutnya UPS A. Yani selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sebagaimana data wawancara dengan bapak Oktarisda Puspito sebagai pimpinan cabang sebagai berikut:

> "akad yang digunakan dalam pembelian emas secara kredit menggunakan akad *murabahah*. Yang membedakan dimana pegadaian menyebutkan harga beli dan margin angsurannya".[13]

Dari keterangan di atas dengan narasumber tentang akad yang digunakan dalam jual beli emas logam mulia tersebut adalah akad *murabahah* dimana UPS A. Yani menyediakan emas logam mulia untuk di jual kepada nasabah, pihak UPS A. Yani akan menyebutkan harga jual dan laba yang diinginkan oleh UPS A. Yani. Menurut bapak asfin prasetia bagian penaksir dalam penjelasannya:

> "jual beli LM ini dalam istilah syariah menggunakan akad *murabahah*, dimana ini telah menjadi ketentuan direksidan sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana DPS ini juga sebagai pengawas operasional lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Cara kerja akad ini pihakpegadaian menyebutkan berapa harga beli yang di beli pegadaian kepada pemasok, kemudian

[13] Budi Santoso, *wawancara*, Jember, 02 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keuntungan yang diinginkan oleh pegadaian, dan harga jual yang dibebankan kepada nasabah. Ketika nasabah menyetujui maka terjadilah akad di antara kedua belah pihak.[14]

Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa akad yang digunakan dalam jual beli emas logam mulia ini menggunakan akad *murabhah*, pihak UPS A. Yani sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Hasil wawancara dengan bapak Asfin Prasetia dan bapak Oktarisda Puspito pelaksanaan akad *murabahah* di UPS A. Yani sebagai berikut:

1) Nasabah mendatangi UPS A. Yani untuk meminta fasilitas jual beli emas logam mulia melalui pola angsuran/kredit.
2) UPS A. Yani menyerahkan formulir MULIA dan memeriksa persyaratan yang diperlukan.
3) Setelah persyaratan terpenuhi, UPS A. Yani menyebutkan harga beli dan margin angsuran logam mulia, serta kejelasan tentang berapa total uang muka yang di terima UPS A. Yani, berapa diskon margin yang diberikan kepada nasabah, kemudian biaya administrasi yang dibebankan, dan ketetapan angsuran setiap bulannya yang harus di setor oleh nasabah.
4) Setelah semua perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka di lakukanlah akad yaitu akad *murabahah*
5) Dari akad *murabahah* tersebut timbullah akad *rahn* dimana emas yang masih berada di UPS A. Yani di jadikan akan sebagai *marhun.*

[14] Asfin Prasetia, *wawancara*, Jember. 04 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun hak dan kewajiban UPS A. Yani dan nasabah antara lain meliputi:

a) Hak unit Pegadaian Syariah A. Yani

(1) UPS A. Yani berhak memperoleh utang pembelian LM dari nasabah berupa angsuran yang dibebankan kepada nasabah.

(2) UPS A. Yani berhak menerima denda yang dibebankan kepada nasabah apabila terjadi keterlambatan dalam jatuh tempo angsuran.

(3) UPS A. Yani berhak menerima *marhun*/barang jaminan yaitu logam mulia.

(4) UPS A. Yani berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan/lelang *marhun*. Dari hasil lelang tersebut dipotong untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam pelunasan angsuran. Apabila terdapat kelebihan sisa, maka diserahkan kepada nasabah dengan jangka waktu 1 tahun. Apabila oleh nasabah tidak di ambil maka sisa tersebut menjadi sedekah bagi pegadaian syariah dan akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi biaya angsuran maka nasabah wajib membayar kekurangannya.

b) Kewajiban unit Pegadaian Syariah A. Yani

(1) UPS A. Yani berkewajiban memberitahukan margin/keuntungan yang diinginkan dari penjualan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(2) UPS A. Yani berkewajiban memelihara dan merawat objek jual beli yaitu logam mulia, dari resiko kehilangan dan kerusakan. Dan mengganti kerugian kepada nasabah atas kerusakan/kehilangan tersebut kecuali jika terjadi bencana alam.

(3) PS cabang A. Yani berkewajiban memberitahu tanggal jatuh tempo angsuran kepada nasabah.

(4) Cabang A. Yani berkewajiban memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, apabila terjadi penjualan logam mulia/lelang.

c) Hak nasabah

(1) Nasabah berhak mengetahui harga penjualan dan keuntungan yang diinginkan dari logam mulia.

(2) Nasabah berhak mendapatkan penggantian barang/logam mulia atas kerusakan/kehilangan.

(3) Nasabah berhak mengetahui tanggal jatuh tempo angsuran melalui kesepakatan bersama.

(4) Nasabah berhak mendapatkan sisa hasil penjualan/lelang *marhun* setelah di kurangi pelunasan biaya-biaya yang dibutuhkan.

(5) Nasabah berhak menerima logam mulia setelah pelunasan selesai.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Kewajiban nasabah

(1) Nasabar berkewajiban membayar utang pembelian LM yang timbul karena akad *murabahah* yang di angsur tiap bulannya.

(2) Menyerahkan logam mulia kepada UPS A. Yani sebagai *marhun.*

(3) Nasabah berkewajiban membayar denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

(4) Nasabah berkewajiban membayar biaya kekurangan apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya angsuran/sisa hutang.

2. Jual Beli Emas secara Kredit Di Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember menurut Perspektif Hukum Islam

Sebuah transaksi dianggap sah jika rukun dan syarat telah dipenuhi maka kedudukan rukun dan syarat menjadi sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, dalam transaksi jual beli emas secara kredit yang dilakukan di Unit PS A. Yani Jember dapat dikatakan sah jika sesuai dengan rukun dan syarat yang diakadkan. Secara umum tujuan adanya semua syarat dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang melakukan akad, serta untuk menghindari penipuan *(gharar).*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(1) Syarat orang yang berakad

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II, bahwa pihak yang berakad adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap hukum. Namun terjadi perbedaan pendapat, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila maka jual belinya tidak sah.[15] Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad jual beli, hanya saja pengesahannya perlu persetujuan dari walinya.[16]

Antara penjual dan pembeli harus menyatakan kerelaannya karena kerelaan menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi pada setiap akad atau kesepakatan karena, bila tidak terdapat kerelaan kedua orang yang berakad maka transaksinya menjadi tidak sah dan mengandung paksaan.

(2) Syarat Barang yang dijualbelikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Dalam mekanisme yang terjadi dalam UPS A. Yani, pembelian emas tersebut terjadi sistem jual beli emas pesanan.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

c) Milik seseorang.

[15] Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab Bagian (Muamalat II) cetakan ke-3* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 25.
[16]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

(3) Syarat nilai tukar (harga barang)

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqa'yadhah),* maka barang yang dijadikan nilai tukar

(4) Apabila barang yang di perjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'urf* setempat.

Membeli barang dengan angsuran atau agunan adalah salah satu pemandangan yang lain di temui di masyarakat Indonesia dan sebagian Negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu di anggap sebagai salah satu cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan. Tetapi timbul persoalan tatkala barang yang di jadikan objek komersial itu adalah emas dan perak. Praktik muamalah jual beli emas dan perak yang dilakukan secara kredit di masa Rasulullah tidak di perbolehkan.

Emas adalah salah satu investasi yang menarik di kalangan masyarakat saat ini. Akan tetapi pada mekanisme terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Dilarang: dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari madzhab hanafi, maliki, syafi'I dan hanbali.
2) Boleh: dan ini pendapat ibnu Taimiyah, ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat.[17]

Ulama yang melarang mengungkapkan dengan dalil keumuman hadis-hadis tentang riba. Yang antara lain menegaskan: "janganlah engkau menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali dengan tunai." Mereka menyatakan emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal ini menyebabkan riba.

Sementara ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1) Bahwa emas dan perak adalah barang *(sil'ah)* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan bagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba' (dalam

[17] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Sayariah Nasional dari pendapat ulama Syaikh Al-Jumuah, lihat fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai, 8.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.[18]

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah di analisis sesuai dengan teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagaimana data hasil penelitian sesuai dengan kondisi objektif di lapangan yang telah di sajikan oleh peneliti, dan telah mengalami proses pengolahan data secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan selanjutnya di analisa dengan perspektif hukum islam.

Berdasarkan fokus penelitian yang dipaparkan, data dan teori yang telah di peroleh. Maka analisis data mengenai mekanisme jual beli emas secara kredit di pandang menurut hukum islam dalam produk layanan MULIA pada Pegadaian Syariah cabang A. Yani Jember,adalah sebagai berikut:

[18] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Sayariah Nasional dari pendapat ulama Syaikh Al-Jumuah, lihat fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai, 9.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) **Mekanisme Jual Beli Emas secara Kredit dalam produk layanan MULIA pada Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember**

Dalam mekanisme pembiayaan MULIA pegadaian syariah membiayai pembelian emas batangan yang di pesan nasabah kepada supplier. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh atau kredit. Dalam praktiknya, pegadaian syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian syariah. Pada saat bersamaan pegadaian syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok di tambah sejumlah keuntungan untuk di bayar oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut di jadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah. Penyerahan logam mulia disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ditentukan dari setoran uang muka yang diserahkan ke PS cabang A. Yani, yaitu penyerahan di akhir pelunasan bisa di kategorikan dengan nsabah menabung, penyerahan logam mulia pada bulan ke 2 apabila uang muka 15% dan penyerahan logam mulia pada bulan ke 3 apabila uang muka 10%.

2) **Perspektif Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli emas secara Kredit dalam Produk Layanan MULIA pada Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember**

Dari penjelasan diatas mekanisme jual beli secara kredit di PS cabang A. Yani Jember telah sesuai dengan prosedurnya. Jual beli emas secara kredit di PS cabang A. Yani Jember menerapkan akad *murabahah*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan *rahn*. Sedangkan menurut peneliti akad yang di gunakan dalam jual beli emas logam mulia kurang lengkap apabila di analisa dalam hukum islam. Adapun analisa menurut hukum islam pada pelaksanaan jual beli emas LM tersebut, sebagai berikut:

a) Akad *Qardh*

Letak akad *qardh* dalam transaksi tersebut terletak pada utang piutang yang terjadi antara nasabah dengan PS cabang A. Yani, yang mana nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada pihak PS cabang A. Yani sebagai pembayaran/pelunasan jual beli emas pola angsuran (kredit)

b) Akad *Murabahah* Pembelian Pesanan

Akad yang di gunakan dalam pembelian emas LM bukan akad *murabahah*, melainkan akad *murabahah* pembelian pesanan (MPP) atau yang di istilahkan dengan *bai al-murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang (nasabah) atau pembeli terhadap orang lain (PS cabang A. Yani) untuk membelikan barang berupa logam mulia (LM) dengan cirri-ciri /spesifikasi yang telah di tentukan. MPP ini merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang dan pemabayaran dalam MPP ini di tentukan atas kesepakatan para pihak.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bentuk *murabahah* ini melibatkan 3 pihak yaitu penjual (PS cabang A. Yani), pembeli/pemesan (nasabah), dan pemasok (PT. ANTAM). akad ini juga bisa disamakan dengan *ba'i bi tsaman ajil* atau *ba'i muajjil* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur/kredit.

MPP merupakan dasar kesepakatan atas terjadinya transaksi jual beli barang yang bisa bersifat mengikat, dan juga bisa tidak mengikut. Bersifat tidak mengikat menurut para ulama' syariah terdahulu dan *the Islamic fiqh academy* bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajibannya. Dengan alasan pada awal transaksi penjual tidak memiliki barang yang berhak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang karena termasuk *ba'I al-fudhulli.* Sedangkan bersifat mengikat menurut ulama syariah kontemporer. Konteks MPP jenis ini dimana "belum ada barang" berbeda dengan "menjual tanpa kepemilikan barang", janji pemesan dapat mengikat pemesan untuk memenuhi kewajibannya apabila barang pesanannya telah sesuai dengan spesifikasi pada saat perjanjian/kesepakatan, hal ini menghindari kemudlaratan.

Dari penjelasan kedua pendapat tersebut, pelaksanaan jual beli pesanan ini termasuk mengikat dengan melihat kesungguhan nasabah menyerahkan uang muka sebagai bukti bahwa nasabah bersungguh-sungguh untuk memsan logam mulia tersebut. Kemudian PS cabang A. Yani memesan kepada pemasok sesuai spesifikasi yang diminta oleh

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

nasabah. Bukti kesepakatan melalui media tertulis dan mempunyai ketentuan hokum.

Menurut yusuf Qarhawi, dalam MPP ini ada dua unsur utana yang perlu di pahami, yaitu adanya *waad* (janji), artinya janji untuk membelikan barang yang di minta pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. Dan disepakati oleh pembeli dan penjual bahwa janji ini bersifat mengikat *(iltizam)* yang kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara di tangguhkan *(muajjal)*.[19]

(a) Dasar hukum *murabahah* cicilan/angsuran

Konsep murabaha secara cicilan atau angsuran adalah *murabahah* dengan tambahan harga terhadap harga jual emas LM, karena ada jangka waktu pemabayaran atau jual beli angsuran yang meringankan nasabah dalam melakukan pembayaran.

Para ulama berbeda pandangan dan pendapat mengenai jual beli *murabahah* cicilan. Pendapat pertama, menurut pendapat jumhur ulama fiqh dari hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang memebolehkan jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibandingkan dengan harga tunai. Juga sebagian ulama kontemporer yang sependapat di antaranya Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi dasar hokum MPP sebagaimana firman Allah " Allah memghalalkan jual beli" (QS Al-Baqarah: 275), dan "tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari sisi Tuhan-Mu (QS Al Baqarah:

[19] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keungan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 110.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

198). Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "apabila terjadi perbedaan antara 2 jenis barang maka belilah olehmu yang sukai (HR Muslim). Dari Abdullah bin Amr Ash ra bahwa ia di perintahkan nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Maka Abdullah bin Amr berkata, "kita tidak punya *dhahr* (unta yang kuat) "kemudian ia (perawi) berkata "kemudian Abdullah bin Amr nabi SAW membeli *dhahr* kepada orang yang mau mengeluarkan sedekah. Lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta lainnya lagi. Dibelinya unta itu kepada orang yang hendak mengeluarkan sedekah atas perintah Rasulullah SAW. Hukum asal dalam jual beli bahwa pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga, asalkan tidak melampaui batas *(Istiglal),* berbuat zalim dan ikhtikar (monopoli).[20]

Pendapat kedua, sebagian pendapat Syi'ah seperti Al Qasimiyah dan imam yahya serta pendapat Ibn Sirin, Syuriah dan ibn Hazm Adh Zahiri yang menyatakan bahwa tidak boleh meninggikan/menaikkan harga jual barang terhadap jual beli secara tempo waktu (kredit). Sebagian ulama kontemporer yang sependapat dengan pendapat ini diantaranya Syaikh Abdul Khaliq dan DR. Rafiq al Misri, mereka berpendapat berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah tentang hadis "barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba. Hadis ini menunjukkan secara jelas tidak boleh menentukan harga

[20] Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 113.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dua harga pada satu barang, secara kontan atau tempo waktu/kredit. Bila ada dua harga maka mabil yang pertama (secara tunai) jika tidak maka akan masuk kategori riba. Hadis lain dari Umar bin Syaib Rasulullah berkata "tidak halal pinjam dan jual, tidak pula dua syarat dalam satu penjualan…" hadis ini menggambarkan *salaf* (pinjam-meminjam) dan jual beli secara tempo waktu yang menaikkan harga jual tidak boleh, juga menggambarkan dua syarat dalam satu penjualan. Apabila harga kontak sekian, apabila tempo sekian maka tidak sah. Bahwa jual beli kredit termasuk riba, bertambah harga secara kredit seperti bertambahnya utang karena kredit.

Dari dua pendapat di atas, pendapat mayoritas ulama bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat yang pertama yaitu membolehkan jual beli secara angsuran dengan menaikkan harga jual.[21]

Adapun perkataan bahwa MPP menyerupai riba karena ada penambahan dalam harga jual tidak beda dengan *salam*. Oleh karena itu, tambahan yang di anggap riba dalam utang adalah di antara dua barang yang serupa, dinar dengan dinar besserta tambahan karena tempo waktu. Tambahan dalam *murabahah* ini merupakan keuntungan selisih harga beli dan harga jual dimana barangnya nyata dan tertentu. Oleh karena itu, tambahan harga dalam *murabahah* tidak termasuk riba, karena beda diantara keduanya. Pembayaran menggunakan mata

[21] Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 114.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

uang (dinar) dan yang diterima adalah barang, bukan dinar. Sekalipun ada tambahan pada harga jual kontan, tidak termasuk riba. Itulah ketetapan para ulama fiqh bahwa pembayaran dengan tempo waktu dalam jual beli terkadang ada kenaikan harga dan hal tersebut dapat diterima *(muqabil)* keabsahannya.

Asosiasi hokum syariah *(Majma' al Fiqh al islamiyah)* telah menetapkan bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempo waktu *(muajjal/*kredit*)* dari harga tunai, sebagaimana boleh menyebutkan harga jual kontan dan kredit dengan tempo waktu tertentu. Tidak sah jual beli kecuali ditentukan akadnya secara jelas apakah kontan atau kredit. Apabila terjadi jual beli dengan *Taraddud* (bimbang/ragu-ragu) antara kontan dan kredit, sehingga tidak ada kesepakatan pasti terhadap harga yang ditawarkan tersebut, maka hukumnya tidak boleh menurut syara'. Syara' juga melarang jual beli kredit yang ridak jelas *(tansish)* akadnya dan adanya penambahan atas pinjaman karena tempo waktu (bunga kredit), sekalipun disepakati oleh orang yang berakad sesuai dengan yang di tentukan. Apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran dari waktu ke waktu yang di tentukan, maka tidak boleh melakukan penambahan terhadap utang baik dipersyaratkan sebelumnya atau tidak karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.[22]

[22] Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 1116-117.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Akad *Rahn*

Merupakan akad yang timbul dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu dari akad *murabahah* pembelian pesanan diamana nasabah sebagai *rahin* dan PS cabang A. Yani sebagai *murtahin*. Sedangkan penyerahan emas logam mulia ditangguhkan, maka logam mulia tersebut sebagai *marhun*, dan adanya akad *qardh* dimana utang piutang yang dilakukan nasabah menyepakati dan menyerahkan logam mulia yang masih di tangguhkan tersebut untuk dijadikan jaminan oleh PS cabang A. Yani.

Jaminan dalam *ba'i al murabahah* maupun dalam MPP bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi. Penyerahan jaminan dalam transaksi ini dimaksudkan untuk mengikat pemesan. Jaminan dalam transaksi ini berupa barang-barang yang dipesan yang bisa diterima untuk pembayaran utang yaitu emas LM. LM yang di jaminkan tidak dikenakan biaya sewa/*ujroh*. Yang bertanggungjawab atas kerusakan jaminan yaitu PS cabang A.Yani yang di simpan di *save deposite box*.

Beberapa peroalan yang muncul dalam penelitian ini selain penerapan akad dalam pelaksanaan jual beli emas logam mulia, antara lain:

(b) Hukum Margin dalam jual beli MPP

Tingkat keuntungan margin dalam jual beli murabahah pembelian pesanan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilihat dari presentase tertentu dari biaya-biaya perolehan . maksudnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memperoleh pesanan tersebut. Misalnya biaya pengiriman, pajak dan lain sebagainya.

Margin atau tambahan pada transaksi jual beli yang diperbolehkan sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah:

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah:275)[23]

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya ada tambahan, namun penambahan atau margin dalam jual be1li emas pembelian pesanan ini bukan termasuk riba. Yang di maksud riba adalah *ziyadah bighairi iwaddin* yaitu tambahan tetapi tambahan tanpa ada ganti atau penyeimbangnya, tambahannya tidak bisa dilogikakan. Maksudnya pembeli tidak diberitahu tambahan dalam jual beli tersebut di alokasikan kemana, dan mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan kedzaliman.

Sedangkan dalam *ba'i al murabahah* maupun *ba'I al murabahah li al amir bisy-syair* di perbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

[23] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 2006, 47.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (QS An Nisa': 29)[24]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Ketentuan margin dalam jual beli tersebut tambahannya dapat dilogikakan, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan kedzaliman. Yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan laba yang ia dapatkan dalam transaksi tersebut. Margin dapat berupa upah atas biaya pengiriman barang yang dipesan oleh pembeli. Missal saja pembelian logam mulia, penjual menyebutkan harga pokok emas seberat 10 gram sebesar Rp. 6.000.000.- laba yang ingin diperoleh adalah sebesar Rp 500.000.- (dengan rincian untuk biaya pengiriman dan administrasi), maka total yang harus yang harus dicicil oleh pembeli perbulan selama 3 bulan sebesar Rp 2.167.000.

Sedangkan dalam mekanisme stransaksi jual beli emas logam mulia yang dilakukan di pegadaian syariah cabang A. Yani Jember. Margin yang di bebankan kepada nasabah termasuk dalam kategori riba, karena dalam penetuan marginnya mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, karena unit pegadain syariah cabang A. yani tidak memberitahukan secara rincian tambahan dalam margin jual belinya.

[24] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah,Jakarta;* 2006, 73.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Yang di maksud adalah laba dari pembiayaan jual beli emas logam mulia PT. ANTAM ataukah bunga utang piutang yang timbul dari pola pembelian angsuran atau kredit. Sehingga nantinya salah satu pihak yaitu nasabah akan dirugikan.

(c) Hukum Penggabungan Akad atau *Ta'adud Al 'aqad*

Transaksi dalam jual beli emas logam mulia dalam pegadain syariah cabang A. yani dengan pola angsuran atau kredit, termasuk penggabungan dua akad. Dalam fiqih kontemporer disebut dengan *al-uqud al-murakkabah*. Akad rangkap ini adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melakukan dua akad yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya, agar mencapai transaksi dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini baik unit pegadain syariah cabang A. Yani dan nasabah atau pembeli, kedua belah pihak, kewajiban, konsekuensi yang timbul dari penggabungan akad tersebut di jalankan sebagai suatu kewajiban.

Hukum menggabungkan akad diperbolehkan dengan ketentuan harus terhindar dari adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum islam. Seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *masyir* (perjudian), dan *jahalah* serta tidak bertentangan antara satu akad dengan akad yang lainnya.

(d) Fatwa DSN MUI

Selain dapat dilihat dari hasil wawancara dan mengetahui langsung kondisi objektif dilapangan, bahwa pegadain syariah cabang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

A. Yani Jember berada dikawasan Indonesia maka aktualisasi dari setiap transaksinya harus dalam pengawasan DPS yang di naungi oleh DSN – MUI dimana sebagai barometer diperbolehkan dan tidaknya produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. Juga melihat unit pegadain syariah cabang A. Yani bergerak di bidang bisnis yang berlatar belakang syariah.

Menurut DSN – MUI pelaksanaan jual beli emas secara kredit atau tidak tunai telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai, Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan ini di antaranya: membolehkan jual-beli emas dengan tidak tunai yaitu dihukumi *mubah, jaiz* dengan menggunakan akad *murabahah* dalam praktek jual-belinya. Berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai (*tsaman* atau alat pembayaran*)* tidak menjadi alat tukar yang resmi, karena alat tukar yang resmi adalah uang. Tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas/perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah berubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Diperbolehkannya jual beli angsuran dengan ketentuan harga jual *(tsaman)* yang telah dipekatai di awal, antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan unit pegadaian syariah cabang A. Yani Jember. Tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kemudian emas logam mulia yang di beli oleh nasabah dengan pola angsuran atau kredit boleh dijadikan jaminan *(rahn)* bagi pegadaian syariah cabang A. Yani Jember, dan emas yang dijadikan jaminan *(marhun)* tidak di perkenankan untuk diperjualbelikan atau dijadikan objek lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.[25]

IAIN JEMBER

[25] Rifki Sya'bani. " Murabahah Emas", http://www.slideshare.net/rfksybn/fatwa-dsnmuino77.html", (23 februari 2016)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id